



# KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

TENTANG

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PELATIHAN,  
PENELITIAN/PENGAJIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN**



**Nomor : 6354/UN.40/HK/2013**

**Nomor : 180/08/Huk/2013**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga belas bulan November tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Bandung, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.**, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor 09/Kep/MWA UPI/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor UPI Masa Bakti 2010-2015, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DEDI MULYADI**, Bupati Purwakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-75 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Gandanegara Nomor 25 Purwakarta, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Pelaksanaan Kerjasama Daerah' (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

*Handwritten mark*

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan/pelatihan, penelitian/pengkajian, pengabdian kepada masyarakat dan keprofesian di bidang pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Purwakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan/pelatihan, penelitian/ pengkajian, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian di bidang pendidikan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama dalam kesepakatan ini meliputi kegiatan pendidikan/pelatihan, penelitian/pengkajian, pengabdian kepada masyarakat dan pemberian jasa keprofesian di bidang pendidikan.


### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap sesuai kesepakatan dan kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## **BAB III KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menyediakan sumber daya yang diperlukan berdasarkan kesepakatan, kemampuan dan kewenangan masing-masing.



**PIHAK KEDUA**, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa setiap sumber daya manusia yang bekerja pada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** harus memperoleh izin terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** wajib memelihara hubungan baik dengan selalu menjalin komunikasi dan menyelesaikan permasalahan diantara **PARA PIHAK** dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### **BAB IV JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 5**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

#### **BAB V PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta atau sumber lain yang sah.

#### **BAB VI PELAKSANAANKERJASAMA**

##### **Pasal 7**

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK** yang akan digunakan sebagai bahan diskusi selanjutnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

##### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih terperinci di dalam suatu perjanjian kerjasama atau dokumen lainnya yang serupa yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

*h/f-f*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **BAB VII PEMBERITAHUAN**

### **Pasal 9**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui faksimile, *e-mail*, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini:

#### **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung  
Faksimili : (022) 2013651  
Telepon : (022) 2013163  
*e-mail* : [rektor@upi.edu](mailto:rektor@upi.edu)

#### **PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Alamat : Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta 41111  
Faksimili : (0264) 200037  
Telepon : (0264) 200036 / 200038 / 200039  
*e-mail* : [bupati@purwakartakab.go.id](mailto:bupati@purwakartakab.go.id)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK**.

## **BAB VIII LAIN -LAIN**

### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.



- (2) Setiap perubahan (*Amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) yang dilakukan terhadap kesepakatan bersama ini dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam *amandemen* dan/atau *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tidak akan terpengaruh atau berkurang karenanya, dan **PARA PIHAK** akan merundingkan dengan itikad baik dalam mencari ketentuan-ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan sepanjang dimungkinkan untuk kepentingan Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 11**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut dalam awal naskah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup sebagai aslinya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
REKTOR,**



**Prof. Dr. H. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd.**

**PIHAK KEDUA,  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
BUPA RUPATI,**

